

Lampiran 2 Surat  
Nomor : 237/DST/C4/AL.04.01/2026  
Tanggal : 20 April 2026

### Batasan Komponen Serta Standar Biaya Yang Berlaku

Penyesuaian batas komponen biaya disajikan dalam tabel perbandingan di bawah ini sebagai pedoman utama dalam penyusunan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ketentuan Awal			
Komponen	Batas	%	Nilai
Bahan	Max	20%	Rp30.000.000
Pengumpulan Data	Max	15%	Rp22.500.000
Sewa Peralatan	Max	30%	Rp45.000.000
Biaya Uji	Min	30%	Rp45.000.000
Biaya Lainnya	Max	5%	Rp7.500.000
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>Rp150.000.000</b>

Ketentuan Baru			
Komponen	Batas	%	Nilai
Bahan	Max	20%	Rp30.000.000
Pengumpulan Data	Max	15%	Rp22.500.000
Sewa Peralatan	Max	10%	Rp15.000.000
Biaya Uji	Min	25%	Rp37.500.000
Biaya Lainnya	Max	5%	Rp7.500.000
Biaya Honorarium	Max	25%	Rp37.500.000
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>Rp150.000.000</b>

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026, besaran tarif honorarium bagi Tim Pelaksana ditetapkan secara proporsional dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

No.	Posisi	Batas	Tarif	Satuan
1.	Ketua	Maksimal	150% dari honor anggota	Bulan
2.	Anggota	Maksimal	Rp2.400.000	Bulan
3.	Tenaga Administratif	Maksimal	Rp820.000	Bulan
4.	Pembantu Peneliti	Maksimal	Rp25.000	Jam